



**DHARMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diserahkannya urusan Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru Ambarawa dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;
 - b. bahwa karena ada beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 43 Seri A Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005 Nomor 4 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN .

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005 Nomor 4 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 6 (enam) angka baru, yakni angka 7a, angka 7b, angka 7c, angka 7d, angka 7e dan angka 7f, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 7a. Puskesmas adalah UPTD Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah, yang berfungsi sebagai rujukan antara, serta dapat melaksanakan tindakan pra rujukan (bila diperlukan) sebelum dirujuk ke instansi rujukan.
- 7b. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas rawat inap dan juga berfungsi sebagai rujukan antara, serta dapat melaksanakan tindakan pra rujukan (bila diperlukan) sebelum dirujuk ke instansi rujukan.
- 7c. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana yang merupakan bagian integral dari Puskesmas yang melaksanakan sebagian tugas Puskesmas.

7d. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut POLINDES adalah bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang didirikan dengan bantuan Pemerintah atau masyarakat atas dasar musyawarah untuk memberikan pelayanan KIA dan / atau KB serta pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kemampuan Bidan.

7e. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut PKD adalah bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk desa dalam rangka mendekatkan dan / atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa .

7f. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah UPTD Dinas Kesehatan yang melaksanakan upaya pelayanan penunjang kesehatan kepada masyarakat melalui pemeriksaan laboratorium terhadap kualitas lingkungan dan sampel klinis.

2. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 6 dan angka 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang .
6. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang .
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah pelaksana sebagian tugas operasional Dinas Kesehatan .

3. Ketentuan Pasal 23 huruf c dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk UPTD yang meliputi :

- a. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah di Ungaran;
- c. dihapus.

4. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 23 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23 A

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri dari :

- a. Puskesmas ;
- b. Puskesmas Rawat Inap.

5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Untuk tercapainya pembangunan kesehatan melalui Puskesmas, Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, yang dikelompokkan menjadi :

- a. Upaya Kesehatan Wajib ;
- b. Upaya Kesehatan Pengembangan .

6. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 24 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24 A

Dalam melaksanakan sebagian tugas UPTD dibantu oleh Puskesmas Pembantu, POLINDES, dan PKD.

7. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 26 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk Bupati Semarang dan bertanggung jawab kepada Kepala .

8. Ketentuan BAB IV TATA KERJA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu Dinas Kesehatan

Pasal 27

Dalam melaksanakan fungsinya, Dinas Kesehatan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah .

Pasal 28

- (1) Kepala bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya .
- (2) Kepala mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Kedua UPTD Puskesmas

Pasal 29

Dalam melaksanakan fungsinya Puskesmas berkoordinasi dengan kantor Kecamatan mencakup perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta penilaian.

Pasal 30

Secara Teknis dan administrasi Puskesmas bertanggung jawab kepada Kepala .

Pasal 31

Puskesmas sebagai mitra pelayanan kesehatan strata pertama menjalin kerjasama dengan lembaga masyarakat dan swasta, termasuk memberikan rujukan dan memantau kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga masyarakat dan swasta, sekaligus sebagai pembina upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, melaksanakan bimbingan teknis, pemberdayaan dan rujukan sesuai kebutuhan .

Pasal 32

Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, Puskesmas menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai pelayanan kesehatan rujukan.

Pasal 33

Puskesmas sebagai penanggung jawab pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, memerlukan dukungan aktif dari masyarakat sebagai obyek dan subyek pembangunan melalui pembentukan Badan Penyantun Puskesmas (BPP), yang menghimpun berbagai potensi masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha.

Bagian Ketiga UPTD Labkesda

Pasal 34

Tata kerja UPTD Labkesda diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 35

- (1) Setiap Laporan yang diterima oleh Dinas Kesehatan dari UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan pembinaan.
- (2) UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda menyampaikan laporan kepada Kepala dan memberikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja .
- (3) Dinas Kesehatan wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala, dengan UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda.
- (4) Dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing, Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda wajib mengadakan rapat lintas program secara berkala.

9. Ketentuan BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 35 dihapus.
10. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 36 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36 A

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 20-07-2007

WAKIL BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

Hj. SITI AMBAR FATHONAH

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 23-07-2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

CAP TTD

WARNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2007 NOMOR 8

Diperbanyak
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP TTD

BUDI KRISTIONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN

I. UMUM

Sesuai dengan Berita Acara Nomor : 440/12424/2006, tentang Serah Terima Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru (BP4) Kabupaten Semarang Beserta Personil, Peralatan, Pembiayaan Dan Dokumen (P3D) Dari Pemerintah Kabupaten Semarang Kepada Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan sesuai dengan surat dari Gubernur Jawa Tengah Nomor : 445/ 12386 tanggal 29 Juni 2006 tentang Penyerahan Kembali Urusan Pengelolaan Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4) Ambarawa disebutkan bahwa sambil menunggu proses administrasinya, maka Pemerintah Kabupaten Semarang diminta untuk tetap menganggarkan gaji pegawai dan biaya operasional Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru (BP4) Ambarawa Kabupaten Semarang sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006, mengingat Dana Alokasi Umum gaji pegawai dan biaya operasional Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru (BP4) Ambarawa Kabupaten Semarang telah masuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2006 . Sehingga urusan, personil, pembiayaan, dan dokumen terhitung tanggal 1 Januari 2007 sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah .

Dalam perkembangannya ada beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, perlu diadakan beberapa perubahan terhadap Peraturan Daerah kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan guna memperoleh kepastian hukum tentang pengelolaan Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru Ambarawa dan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Semarang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Dihapus karena penyerahan Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah baik mengenai urusan, personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan Upaya Kesehatan Wajib adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan komitmen nasional, regional dan global serta yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat, yaitu :

- a. Upaya Promosi Kesehatan ;
- b. Upaya Kesehatan Lingkungan ;
- c. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak ;
- d. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat ;
- e. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular ;
- f. Upaya Pengobatan .

Huruf b

Yang dimaksud dengan Upaya Kesehatan Pengembangan adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat serta yang disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas, yang terdiri dari :

- a. Upaya Kesehatan Sekolah ;
- b. Upaya Kesehatan Olah Raga ;
- c. Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat ;
- d. Upaya Kesehatan Kerja ;
- e. Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut ;
- f. Upaya kesehatan Jiwa ;
- g. Upaya Kesehatan Mata ;
- h. Upaya Kesehatan Usia Lanjut ;
- i. Upaya Kesehatan Pengobatan Tradisional .

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 26

Ayat (2)

Pengisian jabatan fungsional dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Angka 8

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Puskesmas dalam melaksanakan suatu program harus berkoordinasi dengan kantor Kecamatan yang dimulai dari tahap perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian sampai dengan penilaian.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “organisasi lain” adalah satuan kerja perangkat daerah lain, lembaga masyarakat, tokoh masyarakat atau masyarakat yang terkait dalam pelaksanaan suatu program .

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bawahan masing-masing” adalah staf yang ada di lingkungan kerja .

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 6